



PUTUSAN

Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3521123107930005, Tempat tanggal lahir, Ngawi, 31 Juli 1993 (Umur 30 tahun) Agama Islam, Laki-laki, Pendidikan SLTA, Wiraswasta, tempat kediaman di Cluster Mutiara Intan 36/1, RT. 008 RW. 020, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMAD FAISAL, SH.**, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**MF&Rekan**”, beralamat Kantor di Dusun Pasar Dua, Gg. TK Syech Yusuf, RT. 007 RW. 003, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3521126412930005, Tempat tanggal lahir, Ngawi, 24 Desember 1994, (Umur 29 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Jenak, RT. 011 RW. 002, Kelurahan Banyubiru, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Banyubiru, Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 7 hal. Nomor perkara 1111/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 18 April 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0606/044/XII/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 28 Februari 2024, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada Hari Ahad, tanggal 27 Desember 2015, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Widodaren**, Kabupaten **Ngawi**, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dengan Termohon telah menjalani pernikahan dan tinggal serumah dirumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon diatas, dan hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul), sampai dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama **Ainun Arsyila Cahyono**, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Ngawi, 31 Agustus 2016, usia 7 Tahun, **Fahri Alfarizky Cahyono**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Sragen, 07 September 2019, usia 5 Tahun;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun dan harmonis dimana Pemohon dengan Termohon hidup dan tinggal bersama terasa sangat bahagia karena hari-hari yang dilalui penuh dengan kasih sayang dan saling mencintai antara Pemohon dengan Termohon, namun sejak bulan Januari tahun 2023 kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan-perselisihan dan cekcok mulut yang berakhir dengan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena;

Hal. 2 dari 7 hal. Nomor perkara 1111/Pdt.G/2024/PA.Krw



- 3.1. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima atas kelakuan Termohon sebagai seorang isteri yang tidak pernah patuh terhadap suami, tidak mau menuruti kata-kata suami, Termohon sudah tidak peduli dan tidak memberikan perhatian sama sekali sebagai seorang isteri kepada suami, Termohon juga tidak menghormati orang tua Pemohon;
- 3.2. Bahwa Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selalu merasa tidak cukup atas nafkah lahir yang diberikan Pemohon kepada Termohon, Termohon selalu menuntut nafkah yang lebih besar, padahal banyak kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi oleh Pemohon, adanya komunikasi yang kurang baik dan sering berbeda pendapat satu sama lain karena beda prinsip, sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga, Termohon mempunyai sifat emosional jika sedang cekcok sering berkata dengan nada tinggi dan berani berbicara kasar kepada Pemohon, atas kejadian tersebut Pemohon merasa Termohon belum menjadi Isteri yang baik, sehingga karena hal-hal tersebut memicu terjadinya perselisihan-perselisihan dan cekcok mulut yang berakhir dengan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon itu mencapai puncaknya pada sekitar bulan Agustus 2023, karena penyebab yang sama sehingga karena itu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan mulai sejak saat itu Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon, sampai saat ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi bertemu, komunikasi dan tidak berhubungan layaknya pasangan suami isteri sampai Permohonan Cerai Talak ini di ajukan ke Pengadilan Agama Karawang;
5. Bahwa karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu telah jelas, telah tidak tercapai tujuan sebuah perkawinan membentuk keluarga yang bahagia, yang sakinah mawaddah warahmah,

Hal. 3 dari 7 hal. Nomor perkara 1111/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sulit untuk dapat diharapkan antara Pemohon dan Termohon akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon agar masing-masing bebas memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri yang terbaik dan tidak ada dosa satu sama lain, dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas, Pemohon memohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dalam persidangan di Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. (ex Aequo et bono).

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya MUHAMAD FAISAL, SH/Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon;

Hal. 4 dari 7 hal. Nomor perkara 1111/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Krw dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 hal. Nomor perkara 1111/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.Krw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, SH., MH., dan Muhammad Sidik, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abu Aeman, SH., MH.

Muhammad Sidik, S.Ag., MH..

Panitera Pengganti,

Misbah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 6 dari 7 hal. Nomor perkara 1111/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	28.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
Jumlah		Rp	173.000.00.-
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)			

Hal. 7 dari 7 hal. Nomor perkara 1111/Pdt.G/2024/PA.Krw